

**SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN  
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA ALAT BERAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MOHAMAD SALMAN NATSIR  
011700125**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MOHAMAD SALMAN NATSIR  
NIM : 011700125  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT



Palembang, Maret 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**EVIOKTARINA, SH,MH**

# SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT

Penulis Skripsi :  
MOHAMAD SALMAN NATSIR  
011700125

Pembimbing Pertama :  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
Pembimbing Kedua :  
EVI OKTARINA, SH., MH.

## ABSTRAK

Di dalam praktek seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak menunjukkan salah satu dari cacat kehendak yang klasik seperti kekhilafan, penipuan dan paksaan, namun tidak dapat juga dikatakan bahwa terjadinya pernyataan kehendak yang menyetujui perjanjian itu tanpa cacat, hal seperti ini terutama terjadi dalam suatu perjanjian yang mana salah satu pihak menderita kerugian finansial yang besar, namun karena keadaan maka ia terpaksa menutup perjanjian.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun bentuk pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat yaitu setelah ada kesepakatan mengenai jumlah sewa dan isi perjanjian kemudian dilakukan penandatanganan, sedangkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian sewa menyewa alat berat ini dapat dituntut secara perdata (ganti kerugian dan pembatalan perjanjian) dan dapat juga dikenakan sanksi pidana (penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah).

Rekomendasi, kepada para pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi alat berat, maka harus memiliki keseimbangan dalam membuat perjanjian sewa menyewa yang di buat dalam suatu surat perjanjian yang mencantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak penyewa.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian Sewa Menyewa, Sanksi Hukum*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	7
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Sanksi Hukum .....	18
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Keadaan .....	21
C. Pengertian Perjanjian dan Unsur Perjanjian Sewa Menyewa ..	38
D. Pengertian dan Fungsi Alat Berat .....	38
<b>BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT</b> .....	
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat .....	41
B. Sanksi Hukum Terhadap Pihak yang Melakukan Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran-saran .....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

Adapun bentuk pelaksanaan perjanjian pada sewa menyewa alat berat yaitu setelah ada kesepakatan mengenai jumlah sewa dan isi perjanjian kemudian dilakukan penanda tangan isi perjanjian tersebut yang berisi tentang :

- a. Jenis, Spesifikasi, Jumlah dan Harga Sewa
- b. Lokasi dan Jenis Pekerjaan
- c. Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran
- d. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
- e. Penyerahan Alat Berat
- f. Tugas dan Tanggung Jawab
- g. Laporan Operasi dan Alat Kerja
- h. Masa Perjanjian

##### 2. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

Adapun sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara perdata menurut Pasal 1267 KUHPerdara, ada beberapa hal yang dapat kita gugat atau tuntutan dari pihak yang wanprestasi, yaitu:

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Beni Ahmad Sabeni, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aavullendrecht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- J.M Van Dunne Henry dan GR Van der Burght, "*Penyalahgunaan Keadaan*" Diktat kursus Hukum Perikatan III (Terjemahan oleh Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH), Kerja sama antara Dewan Kejasama Ilmu Hukum Belanda dan Proyek Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta, 1987.
- Mariam Darus Badruzaman, "*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*", Alumni, Bandung, 1996.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakekat Hukum*, Penerbit Unsri, Palembang, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.